

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 83

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021

NOMOR : 83 TAHUN 2021

TENTANG : PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 670 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

7. Pangan...

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran CPPD.
12. Tim Penaksir Harga CPPD adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau Penukaran CPPD.

13. Keadaan...

13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, wabah penyakit dan bencana sosial seperti kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
17. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terus menerus sesuai peta kerawanan Pangan.

18. Rawan....

18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Bencana Alam, maupun Bencana Sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.
19. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
20. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
21. Gejolak Harga Pangan Pokok adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap harga eceran tertinggi yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
22. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas gabah atau beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPPD tetap berfungsi secara baik.
23. Penukaran...

23. Penukaran adalah upaya menukar stok CPPD yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi atau panen terbaru.
24. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Pokok di Daerah dalam rangka menanggulangi kekurangan Pangan, Gejolak Harga Pangan Pokok, Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau menghadapi Keadaan Darurat.

Pasal 3

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan Pokok kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi Pangan lokal;
- c. meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat Rawan Pangan Transien atau sementara pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;

d. menanggulangi...

- d. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan pasca bencana;
- e. menanggulangi dampak kegagalan panen akibat serangan hama penyakit, perubahan iklim, dan penyebab lainnya;
- f. meningkatkan akses Pangan Pokok rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan akibat Gejolak Harga Pangan Pokok; dan
- g. menjaga stabilitas harga dan pasokan Pangan Pokok di masyarakat.

Pasal 4

(1) Sasaran penyaluran CPPD adalah:

- a. pelaku utama Pangan yang mengalami kegagalan panen akibat dampak perubahan iklim, serangan hama penyakit, dan penyebab lainnya;
- b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan pasca Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat;
- c. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;
- d. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan sebagai dampak gejolak pasokan pangan; dan/atau
- e. masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pangan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.

(2) CPPD dapat disalurkan dalam rangka pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis dan penetapan CPPD;
- b. pembiayaan;
- c. organisasi pelaksana;
- d. perencanaan;
- e. pengadaan;
- f. pengelolaan;
- g. penyaluran;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaporan.

BAB IV
JENIS DAN PENETAPAN CPPD

Pasal 6

- (1) Jenis Cadangan Pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang berupa beras atau dalam bentuk gabah kering giling.
- (2) Jumlah CPPD ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya Penyelenggaraan CPPD dialokasikan setiap tahunnya pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi, verifikasi, pengadaan, penyaluran, pelaporan, koordinasi, dan biaya operasional lainnya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD maka dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran CPPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Dinas
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas

c. Anggota...

- c. Anggota : 1. Unsur Dinas;
2. Unsur Kecamatan;
3. Unsur Kelurahan.
 - d. Sekretariat : Unsur Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan Rumah Tangga Sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Wali Kota atau *top down*;
 - b. memverifikasi terhadap lokasi sasaran dan Rumah Tangga Sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kelurahan atau *bottom up*;
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran, Rumah Tangga Sasaran, dan jumlah CPPD yang akan disalurkan;
 - d. melaksanakan penyaluran CPPD kepada Rumah Tangga Sasaran yang sudah ditetapkan; dan
 - e. menyusun laporan tentang pelaksanaan penyaluran CPPD dan menyampaikan laporan tersebut kepada Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran CPPD dari tempat penyimpanan CPPD sampai ke titik bagi lokasi masyarakat sasaran.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. produksi...

- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan Pangan Pokok untuk penanggulangan dampak bencana dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di Daerah.
- (2) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Dinas melaksanakan perhitungan jumlah CPPD.
- (3) Perhitungan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras perkapita pertahun; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras nasional.
- (4) Rumus perhitungan CPPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGADAAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan CPPD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh gubernur.
- (5) dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Pengadaan CPPD mengutamakan pembelian gabah atau beras melalui petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku usaha pangan setempat, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah.
- (7) Mekanisme pengadaan CPPD mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas untuk menjaga kualitas dan kecukupan CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. Perawatan; dan
 - c. pelepasan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya yaitu:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan mendukung kelancaran penyaluran CPPD.

Bagian Kedua

Penyimpanan dan Perawatan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyimpanan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas menetapkan standar operasional penyimpanan dan Perawatan CPPD.
- (2) Muatan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelepasan

Pasal 13

- (1) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:

a. telah...

- a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit selama 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyisakan stok minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah CPPD yang telah ditetapkan.
 - (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengolahan;
 - b. penjualan;
 - c. Penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi beras.
- (3) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik.
- (5) Dalam...

- (5) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan huruf c, dibentuk Tim Penaksir Harga CPPD oleh Wali Kota.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (7) Hibah untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyaluran CPPD dalam bentuk beras dilaksanakan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Jumlah Bantuan

Pasal 16

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi ke lokasi.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan dalam rangka pengendalian Gejolak Harga Pangan Pokok paling banyak sebesar 5 (lima) kg per kepala keluarga.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 17

- (1) Penyaluran CPPD dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan perintah Wali Kota atau pendekatan atas ke bawah (*top-down*) dan usulan kelurahan atau pendekatan bawah ke atas (*bottom up*).
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Wali Kota atau *top down* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat sasaran;
 - b. berdasarkan perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana Penyaluran CPPD untuk melakukan identifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota;
 - d. pendistribusian CPPD dapat dilaksanakan secara langsung ke lokasi Rumah Tangga Sasaran atau ke kantor kelurahan setempat sebagai titik bagi; dan

e. Tim...

- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD kepada Rumah Tangga Sasaran dengan diketahui oleh lurah dan camat setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan kelurahan atau *bottom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. lurah mengajukan permintaan penyaluran CPPD kepada Wali Kota melalui Dinas dengan tembusan kepada camat setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:
 - 1) lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
 - 2) jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan Pangan Pokok;
 - 3) jumlah bantuan Pangan Pokok untuk disalurkan; dan
 - 4) apabila kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh:
 - a) kejadian pasca bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat, maka harus dilampirkan laporan kejadian yang disampaikan kepada perangkat Daerah yang berwenang;
 - b) faktor kemiskinan, maka harus dilampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat Daerah yang berwenang; dan
 - c) kejadian gagal panen karena faktor perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, dan/atau penyebab lainnya, maka harus dilampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari pejabat atau petugas teknis yang berwenang,
 - b. berdasarkan....

- b. berdasarkan permintaan lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana Penyaluran CPPD melakukan verifikasi jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota;
- d. pendistribusian CPPD dapat dilakukan secara langsung ke lokasi Rumah Tangga Sasaran atau ke kantor kelurahan setempat sebagai titik bagi; dan
- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD kepada Rumah Tangga Sasaran dengan diketahui oleh lurah dan camat setempat.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kepada Tim Pelaksana Penyaluran CPPD untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran CPPD di lapangan.

Bagian...

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaporkan penyelenggaraan CPPD kepada Wali Kota secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan CPPD meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta sisa CPPD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002